

Nomor : B/801/AA.05/2022
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2022

6 Desember 2022

Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau
di
Tanjungpinang

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2022 pada Provinsi Kepulauan Riau, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui sejauh mana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah (PD).

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan

implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan dan membahas keselarasan antara sasaran strategis dan program kegiatan;
- Sedang menyusun petunjuk teknis *reward* dan *punishment* berdasarkan penilaian hasil kinerja pegawai sesuai aplikasi SIMANJA;
- Memastikan sub kegiatan dalam Renstra PD dapat mendukung kebijakan pembangunan *crosscutting*;
- Melaksanakan penguatan kompetensi evaluator AKIP;
- Sedang menyusun kebijakan evaluasi AKIP yang mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 sebagai bentuk pedoman evaluator dalam evaluasi implementasi AKIP.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa nilai sebesar **75,82** dengan predikat **“BB”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“sangat baik”**, yaitu **implementasi AKIP sudah sangat baik pada pemerintah daerah dan sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,99
2.	Pengukuran Kinerja	30	19,59
3.	Pelaporan Kinerja	15	11,85
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,39
	Nilai Hasil Evaluasi	100	75,82
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi tahun 2022 **“tidak diperbandingkan”** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja baik pada level pemda maupun level perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2022 sebagai berikut:

1) **Perencanaan kinerja**

Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam renstra dan perjanjian kinerja (PK) serta dokumen lainnya baik pada tingkat Pemda maupun pada tingkat perangkat daerah (PD). Kinerja yang tertuang dalam dokumen-dokumen tersebut secara umum telah menjawab isu strategis yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagian besar target dari indikator kinerja di level Pemda telah ditetapkan dengan realistis, menantang, dan dapat dicapai. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan PD juga telah menyusun rencana aksi untuk memastikan bahwa setiap anggaran dan aktivitas yang ada mendukung pencapaian kinerja. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah menyusun penjenjangan kinerja dari level strategis hingga ke level taktis. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya telah memiliki Pedoman SAKIP, namun belum disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB 88 Tahun 2021;
- Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum sepenuhnya menyampaikan beberapa dokumen terbaru terkait implementasi akuntabilitas kinerja melalui E SAKIP Reviu (ESR), sehingga tidak diketahui perkembangan kualitas perencanaan. Salah satunya adalah perjanjian kinerja untuk eselon 3 dan eselon 4 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Masih terdapat rumusan indikator kinerja pada level PD yang masih belum cukup untuk menggambarkan kinerja yang diharapkan. Sebagai contoh sasaran “Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya” dengan indikator kinerja “Tingkat perselisihan hubungan industrial”;
- Penjenjangan kinerja belum mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021, yaitu belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor* atas pencapaian kinerja. Hal ini menyebabkan penjenjangan kinerja tersebut belum memenuhi prinsip logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

2) **Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun Indikator Kinerja Utama

yang memuat definisi operasional atas setiap indikator kinerja. Pengukuran kinerja individu telah dilaksanakan menggunakan aplikasi SIMANJA. Hasil dari pengukuran kinerja individu telah digunakan untuk pemberian *reward* dan *punishment*. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga telah menghitung efisiensi anggaran dalam mencapai kinerja.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Pengukuran dan monitoring capaian kinerja organisasi secara berkala dilaksanakan secara manual, belum menggunakan teknologi informasi;
- Setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang.

3) **Pelaporan Kinerja**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2021, baik tingkat Pemda maupun PD. Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan. Laporan Kinerja Pemda juga telah cukup komprehensif dalam menyajikan analisa data maupun perbandingan dengan data-data lainnya yang diperlukan.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk pelaporan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- Laporan kinerja PD belum cukup menyajikan informasi yang memadai di antaranya perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, tren realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, upaya nyata dan/atau hambatan dalam pencapaian kinerja, dan upaya perbaikan ke depan atas kinerja yang tidak tercapai. Contohnya seperti laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Hal tersebut ditunjukkan pada target yang lebih rendah dibandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya tanpa penjelasan yang cukup, seperti pada indikator "Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB" di mana realisasi tahun 2021 sebesar 22 miliar sementara target tahun 2022 adalah 21 miliar.

4) **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memiliki pedoman evaluasi atas implementasi SAKIP satuan kerja PD. Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut menunjukkan bahwa seluruh

PD mendapatkan nilai minimal baik.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan untuk dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

- PD belum seluruhnya menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- Laporan hasil evaluasi belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang mendalam untuk memperbaiki kualitas implementasi SAKIP pada setiap PD.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Menyesuaikan pedoman teknis sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2022 dan memastikan pedoman teknis tersebut mencakup perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- 2) Menyampaikan perjanjian kinerja terbaru pada setiap PD sampai level terkecil dalam aplikasi ESR untuk memastikan penjabaran kinerja yang mendukung pencapaian kinerja organisasi;
- 3) Menyempurnakan indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) dan cukup untuk mengukur sasaran strategisnya;
- 4) Memastikan penjenjangan kinerja, terutama dari level kepala PD ke level di bawahnya, telah disusun dan memperhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
- 5) Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai media untuk pengumpulan data kinerja dan evaluasi capaian kinerja organisasi secara berkala dan sistematis sehingga ketercapaian kinerja dapat selalu dipantau;
- 6) Mendorong perangkat daerah untuk melakukan pemantauan atas capaian kinerja unit di bawahnya secara berjenjang;
- 7) Meningkatkan kualitas laporan kinerja PD mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang memuat informasi terkait pencapaian kinerja, perbandingan realisasi dengan target tahun sebelumnya dan target jangka menengah, analisis peningkatan/penurunan kinerja, analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan/kegagalan pencapaian

kinerja serta analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

- 8) Menjadikan laporan kinerja sebagai bahan evaluasi dalam perbaikan dokumen perencanaan selanjutnya;
- 9) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit yang dievaluasi, serta memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Kepulauan Riau.